

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON  
SEBAGAI ACUAN DALAM MENENTUKAN TANGGAL  
AKAD PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DIDESA KASIHAN, KECAMATAN TEGALOMBO,  
KABUPATEN PACITAN)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**TAUFIQ QURROHMAN**

**NIM: 210116006**

**Pembimbing:**

**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I**

**NIP: 197511102003121003**

**IAIN  
P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Taufiq Qurrohman**, 2023. Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Kasus Didesa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ) Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

**Kata Kunci** : *Tinjauan 'Urf, Weton, Perkawinan*

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentu ada perbedaan. Perbedaan itu tentu dengan tujuan yang sama agar supaya menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan. Namun, perlu digaris bawahi suatu perbuatan dalam rangka menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan itu asalakan tidak bertentangan dengan hukum islam. Pada masyarakat Desa Kasihan mereka memiliki ciri khas sendiri dalam mengatur pernikahan. Mereka masih menekankan adat peninggalan nenek moyang mereka berupa sebuah perhitungan yang didasarkan pada primbon jawa untuk menghitung weton dalam menentukan akad pernikahan. Karena masyarakat menyakini jika pernikahan dilakukan pada hari yang baik akan menimbulkan dampak baik bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun, jika menikah dilakukan pada hari yang tidak baik akan menimbulkan dampak keburukan bagi rumah tangga nantinya. Pandangan ini tentu berbeda jika di lihat dari segi hukum islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana tinjauan 'urf terhadap pembatalan pernikahan yang disebabkan weton yang tidak pas di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan? (2). Bagaimana tinjauan 'urf terhadap ketergantungan masyarakat kepada perhitungan weton di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Tinjauan urf terhadap pembatalan perkawinan akibat perhitungan weton di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, jika ditinjau dari sifatnya termasuk urf fi'li. Ditinjau dari lingkup penggunaannya termasuk urf khusus, dan jika ditinjau dari keabsahannya termasuk urf shahih. Dimana tradisi perhitungan weton yang bertujuan mendatangkan keselamatan dan mencegah malapetaka tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits. (2) Ketergantungan masyarakat terhadap perhitungan weton Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam perkawinan atau menjelang perkawinan dapat dikategorikan sebagai urf shahih, karena dalam qaidah fiqiyah menolak kemafsadatan lebih diutamakan dan tradisi perhitungan weton yang sampai sekarang masih dilaksanakan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Tauiq Qurrohman  
NIM : 210116006  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.


Ponorogo, 20 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum  
Keluarga Islam



**Rifah Rohanah, M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.**  
NIP. 197514102003121003

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Taufiq Qurrohman  
Nim : 210116006  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton  
Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad  
Perkawinan (Studi Kasus Desa Kasihan, Kecamatan  
Tegalombo, Kabupaten Pacitan)

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam  
Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Ponorogo, 24 Mei 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I**  
NID. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Taufiq Qurrohman  
Nim : 210116006  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton  
Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad  
Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kasihan, Kecamatan  
Tegalombo, Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 April 2023



Taufiq Qurrohman

210116006



## SURAT KEASLIAN TULISAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiq Qurrohman  
Nim : 210116006  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan).

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan yang hasil dari mengambil karya orang lain, dan saya akui sebagai tulisan dari fikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

  
 **Taufiq Qurrohman**

210116006

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Peneltian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II ADAT DALAM ISLAM (URF)</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	18
B. Dasar Hukum ' <i>Urf</i> '.....	19
C. Syarat ' <i>Urf</i> ' Dapat Dijadikan Patokan Hukum.....	19
D. Macam Macam ' <i>Urf</i> '.....	20
E. Kedudukan ' <i>Urf</i> ' Dalam Menetapkan Hukum.....	23

### **BAB III TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DI DESA**

#### **KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN**

#### **PACITAN ..... 26**

A. Gambaran Umum Desa Kasihan ..... 26

B. Perhitungan Weton Dalam Pernikahan ..... 32

C. Pembatalan Akad Pernikahan Karena Perhitungan Weton Yang Tidak Pas di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan ..... 39

D. Ketergantungan Masing Masing Masyarakat Terhadap Weton Di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan..... 48

### **BAB IV TINJAUAN URF TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN**

#### **WETON SEBAGAI ACUAN DALAM MENENTUKAN AKAD**

#### **PERKAWINAN ..... 52**

A. Analisis *Urf* Terhadap Pembatalan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ..... 52

B. Analisis *Urf* Terhadap Ketergantungan Masyarakat Terhadap Perhitungan Weton di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ..... 54

### **BAB V PENUTUP ..... 60**

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran..... 60



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu ciri kebudayaan yang paling mengundang berbagai persepsi bagi setiap kalangan suatu masyarakat tertentu. Namun, dari pandangan masing-masing masyarakat menyebabkan ada batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum sehingga dalam menjalin ikatan yang tulus tidak dapat dihindarkan.<sup>2</sup>

Pernikahan yang baik tentunya pernikahan yang sah secara agama dan negara. Di Indonesia pelaksanaan perkawinan masih banyak menggunakan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang mana berbagai adat dan tradisi berbeda-beda di setiap daerahnya. Masyarakat Jawa telah

---

<sup>1</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusta Mahmudah,ka Amani, 2002), 1

<sup>2</sup> Drs. Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 40.

mempercayai kebiasaan dari pendahulu atau sesepuh dan juga terus menerus mengamalkan ilmu yang didapat. Mereka biasa menyebut sebagai ilmu *titen* atau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cermat-mencermati.<sup>1</sup>

Bagi masyarakat suku Jawa yang masih tinggal di daerah asalnya masih memegang teguh ilmu kebudayaan suku Jawa (Kejawen), Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama. Dapat dipahami bahwa, tradisi disebut dengan kebudayaan, yang berarti warisan, atau penerusan norma, adat istiadat, harta yang diwariskan, dan kaidah-kaidah. Salah satu adat dan tradisi tersebut adalah perhitungan weton. Perhitungan weton yang didasarkan dalam peninggalan Jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai itungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik.

Jadi sebelum melakukan proses pernikahan biasanya menghitung weton pasangan. Sehingga dapat menemukan hari baik pernikahan dari kedua. Masyarakat Jawa mempercayai tradisi pernikahan Jawa untuk melestarikan tradisi yang sudah ada dilakukan secara turun temurun. Tradisi merupakan sebuah warisan budaya yang dianggap luhur yang sulit hilang bagi masyarakat

---

<sup>1</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusta Mahmudah,ka Amani, 2002),

Jawa, serta mematuhi tata nilai yang sudah diatur sejak dahulu sebagai adat istiadat, tradisi dan norma aturan kehidupan masyarakat Jawa.<sup>2</sup>

Mayoritas masyarakat Jawa masih berpegang pada adat atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus yang dalam hukum Islam sering kali disebut sebagai *'urf*. Pada dasarnya hukum adat atau *'urf* dapat dijadikan sebagai hukum, namun tidak semua hukum adat dapat menjadi hukum. Untuk menjadi patokan hukum terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh hukum adat itu sendiri. Dalam *ushul fiqh*, adat atau kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan sebagai hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan Hukum Islam. *'Urf* yang di maksud di sini adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>3</sup>

Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan:

العادة محكمة .

Artinya: "Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum."<sup>4</sup>

Istilah al-*'ādah* menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa al-*'ādah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun syarat supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.

<sup>2</sup> Darmoko, *Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Balai Bahasa, 2005), 20

<sup>3</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 81.

<sup>4</sup> Rokamah, Ridho, *'Al Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo, Stain Ponorogo Press), 2007, 57

2. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat.

Penghitungan weton telah dilakukan sejak dahulu yang diteruskan secara turun temurun yang menggunakan ilmu *titen* untuk memprediksi suatu hal. Tujuan dari penghitungan weton adalah untuk menentukan hari baik perkawinan, menentukan hari yang tepat untuk membuka usaha setelah perkawinan dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Sebagaimana yang terjadi di Desa Kasihan Kecamatan Tegal Ombo Kabupaten Pacitan, di sini masih terdapat adat atau kebiasaan penghitungan weton sebelum dilaksanakannya perkawinan. Menurut masyarakat alasan adanya penghitungan weton ini adalah untuk kebaikan bagi mempelai dan keluarga kedepannya setelah menikah tetapi apabila terdapat ketidakcocokan, maka perkawinan pun dapat dibatalkan. Dan juga dalam masyarakat Desa Kasihan masih sangat mengutamakan atau memprioritaskan adat penghitungan weton tersebut.

Dikarenakan masih banyak fenomena ataupun permasalahan dalam masyarakat terkait adat Jawa khususnya tentang penghitungan weton, maka peneliti berinisiatif untuk membuat penelitian ini dengan judul **Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Kasus Didesa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan).**

---

<sup>5</sup> Samin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Februari 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap pembatalan pernikahan yang disebabkan weton yang tidak pas di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap ketergantungan masyarakat kepada perhitungan weton di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif 'urf terhadap perhitungan weton yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan di Desa kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tentang ketergantungan masyarakat terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak di capai, demikian pula dengan penelitian yang penulis adakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan masyarakat tentang weton dalam penentuan hari dalam akad pernikahan.
2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang tradisi penggunaan itungan weton dalam penentuan hari pernikahan, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih dominan persamaanya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah beserta kesamaan dan perbedaan terhadap peneliti sebelumnya :

Annisa Sabilla, 2018 dengan Judul “Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”, dalam skripsi tersebut peneliti memaparkan tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik penentuan waktu pernikahan, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta bagaimana praktik perhitungan waktu pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktriner, dimana data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Dari



ketiga rumusan masalah diatas hasil analisa penulis adalah Rangkaian acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang di atas merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur. Adat yang selama ini terbentuk ternyata dapat sesuai dan terserap dalam hukum perkawinan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang ada di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sudah selaras dengan apa yang menjadi hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu kekayaan makna yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilaksanakan menunjukkan betapa hukum dan aturan yang mereka buat dan warisi memang benar-benar bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi pesan Tuhan.<sup>6</sup>

Perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah Perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan, fokus penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda yakni lebih ke penentuan hari pernikahannya. Jenis penelitian diatas dengan peneliti lakukan berbeda, penelitian diatas menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan kualitatif deskriptif. Sedangkan teori yang digunakan berbeda penelitian diatas menggunakan hukum perkawinan sedangkan peneliti lakukan lebih ke perspektif 'urf. Lokasi penelitian yang berbeda Annisa Sabilla melakukan penelitian di Desa Tajuk Kecamatan Getasan

---

<sup>6</sup> Annisa Sabilla, *Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Pernikahan*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018)

Kabupaten Semarang sementara dalam penelitian ini dilakukan di Desa Baosan Lor Kecamatan Grayun Kabupaten Ponorogo.

Miftah Nur Rohman, 2016 dengan judul “Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Di Desa Bribrik Kec. Jiwan Kab. Madiun). Dalam penelitian digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. penulis dalam skripsi tersebut memaparkan rumusan masalah bagaimana praktik pernikahan dengan perhitungan weton dan bagaimana perspektif *masalah* terhadap perhitungan weton pernikahan menurut adat jawa. Dari pemaparan skripsi tersebut hasil analisis penulis adalah dalam perspektif *masalah* perhitungan weton tersebut tidak bertentangan dengan agama, selagi prakteknya tidak menjadikan masyarakat jatuh kedalam kemusyirikan. Karena tujuan dari adat tradisi tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi tujuan *maqashid syar'i*, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan.<sup>7</sup>

Perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah Perbedaan dengan penelitian yang peneliti akan angkat, penelitian diatas mengangkat perhitungan weton yakni lebih menfokuskan kepada dampak yang ditimbulkan dari perhitungan weton pernikahan, berbeda dengan yang akan peneliti lakukan lebih ke perhitungan weton untuk mencari hari baik dalam akad pernikahan. Dari metode dan jenis penelitian yang digunakan berbeda, peneliti diatas menggunakan *field research* dan metode penelitian

---

<sup>7</sup> Miftah Nur Rohman, *Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

kualitatif *fenomenologis* sedangkan penelitian penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif* dan jenis penelitian *case study*, meskipun sama-sama menggunakan hukum islam dalam teorinya, penelitian diatas lebih keperspektif masalahnya, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih ketinjauan 'urf. Lokasi penelitian berbeda Miftah Nur Rohman melakukan penelitian di desa Bribrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sementara dalam penelitian ini dilakukan di desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Lutfi Nur Aenni, 2020 dengan judul "Hukum Tradisi Perhitungan Weton (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan", dalam skripsi tersebut penulis memaparkan rumusan masalah yakni Bagaimana praktik tradisi perhitungan weton (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan dan Apa persamaan dan perbedaan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan weton (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.<sup>8</sup>

Dari pemaparan rumusan masalah tersebut hasil analisis penulis adalah menggunakan 'urf dapat disimpulkan bahwa tradisi perhitungan weton

---

<sup>8</sup> Lutfi Nur Aenni, *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamonga Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

termasuk dalam kategori '*urf amali*, '*urf a'mm* sekaligus '*urf* khas dan termasuk dalam '*urf sahih* jika dilakukan tanpa memiliki niat yang buruk dan termasuk dalam '*urf fa'sid* jika melakukan tradisi tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan akan hitungan weton tersebut atau menyekutukan Allah Swt. Sedangkan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan sepakat mengatakan bahwa sama-sama tidak boleh dilakukan apabila dilakukan dengan niat menyekutukan Allah Swt atau penuh keyakinan atas hitungan weton tersebut.

Perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan yaitu dari segi hukum, dasar hukum dan metode *istinbat* yang digunakan. Segi hukum tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat boleh dilakukan dengan syarat tidak memiliki niat menyekutukan Allah Swt dan tidak bersuazan kepada-Nya dan tokoh Muhammadiyah berpendapat sebaliknya. Dasar hukum yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama yaitu berupa hadis sedang tokoh Muhammadiyah menggunakan dalil al-qur'an. Dan dari metode *istinbat*, tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan metode *manhajiy* dan tokoh Muhammadiyah menggunakan metode *Bayani*.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti akan angkat, penelitian diatas lebih berfokus menjelaskan tentang hasil hitungan weton yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih

---

<sup>9</sup> Lutfi Nur Aenni, *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarnya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpem Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamonga Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

serius yaitu perkawinan dan boleh tidaknya, sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih ke penggunaan weton untuk mencari hari baik dan buruk untuk menentukan hari pernikahan. Dari jenis penelitian berbeda penelitian di atas menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan studi kasus (*casestudy*), dari segi teori yang digunakan penelitian Lutfi Nur Aenni lebih ke perspektif kalangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih ke tinjauan 'urf. Lokasi penelitian yang berbeda Lutfi Nur Aenni melakukan penelitian di desa Primpun Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, sementara dalam penelitian ini dilakukan di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan di atas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa.<sup>19</sup> Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Jenis penelitian Studi Kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan Bagaimana ‘urf terhadap pembatalan yang disebabkan weton yang tidak pas di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, kabupaten pacitan dan Bagaimana Perspektif ‘urf terhadap ketergantungan masing-masing kepada perhitungan weton di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, kabupaten Pacitan.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitiannya.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan karena lokasi tersebut merupakan daerah yang mempunyai tradisi penggunaan itungan



weton dalam penentuan hari pernikahan dan kepercayaan mengenai adat tersebut sangat kuat.

#### 4. Data dan Sumber Data

a. Data Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

- 1) Pembatalan pernikahan yang disebabkan weton yang tidak pas di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.
- 2) Ketergantungan masyarakat terhadap Itungan Weton Di Desa dalam menentukan hari pernikahan di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.<sup>21</sup> Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi data primer yaitu Penelitian di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. dalam hal ini yaitu:

<sup>10</sup>Himan Hadi kusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), cet. Ke-3, h. 10

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116.

- a) Bapak Poninin, Bapak Jumadi, dan para warga yang masih mempercayai weton perkawinan adat jawa.
  - b) Tokoh adat atau tenaga pakar yang memahami pelaksanaan perhitungan weton perkawinan.
  - c) Dan sebagai masyarakat desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang masih mempercayai perhitungan weton
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Seperti data penduduk, data pekerjaan penduduk, data yang menikah secara adat jawa, data yang melakukan tradisi itungan weton.
- 5) Teknik Pengumpulan Data.<sup>12</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses penggalan informasi sedalamdalamnya dan sejelas jelasnya melalui pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan agar sang peneliti paham dan mengetahui dengan jelas agar mendapatkan

<sup>12</sup> Andi prastowo, *Metode Penilitin Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* , 205.

jawaban dari orang yang diwawancarai.<sup>13</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang berupa catatan buku, transkrip, buku, majalah, jurnal, notulen dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini. Seperti data jumlah penduduk, data batas wilayah, dan struktur organisasi desa.

#### 6) Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

#### 7) Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik

<sup>13</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 32

<sup>14</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),158.

Triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis

gambaran sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan penjelasan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi landasan teori berupa *'urf* dan perhitungan weton dalam pernikahan.. Teori *'urf* berisi pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat *'urf* dan kehujjahan *'urf*.

Bab III berisi tentang uraian data yang didapatkan melalui teknik wawancara yang diolah berdasarkan teknik pengolahan data yang digunakan.

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena berisi analisa data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni Bagaimana pembatalan pernikahan akibat weton dalam pernikahan serta bagaimana ketergantungan masyarakat terhadap perhitungan weton dalam perkawinan.

Bab V Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

## BAB II

### ADAT DALAM ISLAM ('URF)

#### A. Pengertian 'Urf.

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" disini lebih dekat dengan pengertian "diakui oleh orang lain". Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* atau dengan kata lain sinonim, seandainya dua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat.<sup>1</sup> *'Urf* dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan "*al-'Adah*". Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan *'adat* adalah suatu istilah yang memiliki arti sama.<sup>2</sup>

Tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad ataupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.<sup>3</sup> Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak

---

<sup>1</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 129

<sup>2</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 127

<sup>3</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu & Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162



tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan adalah Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup>

## B. Dasar Hukum *'Urf*

### a. Al-Qur'an

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf: 199)<sup>2</sup>

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf: 199)

### b. Kaidah

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* antara lain :

أَلْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

## C. Syarat *'Urf* Dapat Dijadikan Patokan Hukum.

*Urf* dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, tetapi lebih daripada itu.<sup>3</sup> *'Urf* dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah *'urf* yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat

<sup>1</sup> Ibid, 163.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 7:199.

<sup>3</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 129

dijadikan sandaran dan landasan hukum. Apabila terjadi pertentangan antara *'urf* dengan *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima.

Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam perkawinan, seorang isteri mempunyai suami lebih dari satu.<sup>4</sup> Syarat *'urf* dapat dijadikan patokan hukum antara lain:

1. Harus *'urf* yang shahih.<sup>5</sup>
2. Tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan *kemaslahatan*.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.
5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.<sup>6</sup>

#### D. Macam-macam *'Urf*

*'Urf* dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, penggolongan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Ditinjau dari segi sifatnya

###### 1) *'Urf Qauli*

*'Urf qauli* adalah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa

<sup>4</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisa Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 77.

<sup>5</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 129.

<sup>6</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 103.

diartikan sebagai anak laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).<sup>7</sup> Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat anNahl: 14.

## 2) 'Urf Fi'li

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan<sup>32</sup> seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.<sup>8</sup> Umpamanya kebiasaan jual beli barang enteng, transaksi antara penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.<sup>9</sup> kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri dan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.<sup>10</sup>

## b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

### 1) 'Urf umum ('aam)

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir

<sup>7</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 82

<sup>8</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.

<sup>9</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

<sup>10</sup> Abdurrahman Misno, Nurhadi, *Ilmu Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 125.

diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil,<sup>36</sup> mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita.<sup>37</sup> Pemakaian kata thalaq untuk lepasnya ikatan perkawinan.<sup>11</sup>

### 3) 'Urf khusus (*khash*)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah sedangkan untuk orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah.<sup>12</sup>

#### c. Ditinjau dari segi keabsahannya

- 1). 'Urf Shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan AlQur'an dan Sunnah, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga mengharamkan yang halal atau menggugurkan kewajiban. 'Urf ini berulang-ulang dilakukan dan diterima orang banyak karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara halal bihalal (*silaturahmi*)

<sup>11</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236

<sup>12</sup> 2 Zulbaidah, *Ushul Fiqih I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 149-150

saat hari raya.

- 2) ‘Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah yang menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Contohnya pesta dengan menghadirkan makanan dan minuman yang haram seperti daging babi dan khamr. Contoh lain yaitu jaman dulu jika anak perempuan lahir akan dibunuh karena anak perempuan dianggap sebagai aib atau petaka.<sup>13</sup>

#### E. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum

Telah dijelaskan bahwa ‘urf dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil-dalil didasarkan pada alasan-alasan berikut:

- a. Firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-A’raf [7] Ayat 199:<sup>14</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Ayat diatas berarti Allah Swt memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf, yaitu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang kali, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Para ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan

<sup>13</sup> Nawani, *Ushul Fiqh*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 96

<sup>14</sup> QS Al-A’raf [7]

dengan ‘urf yaitu.<sup>15</sup>

العَادَةُ مَكْمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”

Secara umum ‘urf diamalkan oleh ulama fiqih terutama mereka di kalangan madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu ialah istihsan al-‘urf. Maka oleh ulama Hanafiyah ‘urf didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu men-takhsis nash yang umum.

Demikian juga dengan ulama Malikiyah yang menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Sedangkan ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>16</sup> Hukum yang didasarkan pada ‘urf dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan masa dan tempat, karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya.

Maka dalam perbedaan pendapat semacam diatas, fuqaha menyatakan bahwa perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.<sup>17</sup> Adapun beberapa contoh

<sup>15</sup> Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 32.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 151

<sup>17</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 105



penerapan 'urf dalam hukum Islam yakni bahwa seseorang yang telah bersumpah tidak akan makan daging, lalu ia makan ikan. Maka tidaklah dianggap melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan atau 'urf, kata daging tidak diartikan dengan kata ikan.



**BAB III**  
**TRADISI PENGHITUNGAN WETON PERKAWINAN DI DESA**  
**KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO**  
**KABUPATEN PACITAN**

**A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Sesuai dengan penelitian penulis dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana penghitungan weton di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Sebelum penulis menguraikan tentang pelaksanaan perhitungan weton tersebut, penulis akan menguraikan tentang profil Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian.

**1. Sejarah Desa Kasihan**

Menurut cerita para orang-orang tua di Desa Kasihan, Desa Kasihan mulai didirikan pada saat pemerintahan Kanjeng Jimat yang merupakan cikal bakal pendiri Kabupaten Pacitan.<sup>1</sup> Pada saat pemerintahan Kanjeng Jimat terjadilah kekacauan yang sangat besar sehingga banyak menelan korban baik jiwa maupun harta benda. Kemudian beliau menyayembarakan “Barang siapa yang bisa menghentikan kekacauan tersebut makan akan di beri wilayah” yang kemudian hari menjadi Desa Kasihan.

Kemudian terdengarlah sayembara tersebut pada seorang yang sakti mandraguna dari brang wetan (wilayah timur) yaitu dari daerah

---

<sup>1</sup> <https://www.sindopos.com/profi-des-a-kasih-an.html?m=1> ,(diakses pada 18 Oktober 2022, jam 21:00).

tulungagung. Dengan berbekalkan pusaka Kyai Sengkelat, Cindhe Sari dan Iket Beber Bumi, maka berangkatlah ia menuju wilayah Pacitan dan sampainya di Pacitan Beliau bertemu dengan Kanjeng Jimat. Beliau mengetahui maksud kedatangannya dan Kanjeng Jimat pun merestui untuk memadamkan kekacauan tersebut. Maka berangkatlah beliau menuju medan pertempuran, beliau dibantu oleh Setro Ketipo, Kyai Posong dan Tunggul Ametung, serta pertempuran berlangsung beliau berjuang mati-matian, maka pertempuran dapat dimenangkan oleh beliau sehingga aman tentramlah wilayah Pacitan. Sesuai perjanjian Kanjeng Jimat, beliau diberi wilayah kekuasaan di bawah kekuasaan Kanjeng Jimat.

Adapun silsilah Demang/Kepala Desa Kasihan antara lain:

1. Ki Demang Kinasih
2. Padmodiharjo Dusun Krajan
3. Sarjono/Harjo Sentono Dusun Krajan
4. Jayus Dusun Krajan
5. Barjan Dusun Kalimajo
6. Tunggak Sumito Karteker dari Madiun (Bungkal Ponorogo)
7. Miswan Dusun Glagahombo (1991-1994)
8. Miswan Dusun Glagahombo (1995-2001)
9. Umar Dusun Salam (2001-2006)
10. Sunarno Dusun Sidomakmur (2007-sekarang)

## **2. Letak Geografis Desa Kasihan**

Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo merupakan salah satu dari 11

desa yang di wilayah Kecamatan Tegalombo, yang terletak 8 Km ke arah selatan dari kota Kecamatan, Desa Kasihan mempunyai luas wilayah seluas 1.585,63 hektar. Secara administratif, Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dibatasi oleh desa-desa tetangga.<sup>2</sup> Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegalombo, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bubakan, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pucangombo, di sebelah Barat berbatasab dengan Desa Ngreco.<sup>3</sup>

### 3. Kondisi Penduduk Desa Kasihan

Untuk mengetahui kondisi penduduk desa Kasihan Kcamatan tegalombo kabupaten pacitan, dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	4.197 Orang
2.	Perempuan	4.034 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.210 KK

P O N O R O G O

<sup>2</sup> <https://www.sindopos.com/profi-des-a-kasih-an.html?m=1> ,(diakses pada 18 Febuari 2023, jam 21:00)

<sup>3</sup> <https://www.sindopos.com/profi-des-a-kasih-an.html?m=1> ,(diakses pada 18 Febuari 2023, jam 21:00)

<sup>4</sup> Masduki, *Hasil wawancara*, Sabtu 22 April 2023.

### Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah Jiwa
1.	> 65	1276
2.	60 – 65	514
3.	55 – 60	531
4.	50 – 55	537
5.	45 – 50	550
6.	40 – 45	550
7.	35 – 40	525
8.	30 – 35	540
9.	25 – 30	547
10.	20 – 25	550
11.	15 – 20	549
12.	10 – 15	553
13.	5 – 10	545
14.	< 5	467
Jumlah		8234

#### 4. Kondisi Keagamaan Desa Kasihan

Kondisi keagamaan Desa Kasihan hanya menganut satu kepercayaan saja, yaitu agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya kegiatan kegiatan kecil yang menunjang keagamaan di Desa Kasihan, seperti jamaah yasin rutin bagi bapak-bapak dan juga ibuibu, kegiatan sholat berjamaah di masjid dan adanya peringatan-peringatan hari Islam seperti halnya di Desa lain.<sup>5</sup> Akan tetapi dengan adanya kegiatan tersebut, tidak menjamin pengetahuan bidang agama dalam masyarakat tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang buta akan huruf-huruf hijaiyah.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Masduki, *Hasil wawancara*, Sabtu 22 April 2023.

<sup>6</sup> Masduki, *Hasil wawancara*, Sabtu 22 April 2023.

## 5. Kondisi Pendidikan Desa Kasihan

Keadaan pendidikan masyarakat akan menjadi salah satu faktor dalam hal pembagian warisan dan juga ahli waris. Karena pengetahuan dapat mengukur seberapa pentingnya dalam pembagian waris dan juga penentuan ahli waris. Kondisi pendidikan Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat melalui tabel berikut:<sup>7</sup>

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	327
3.	Tamat SD / sederajat	1201
4.	Tamat SLTP / sederajat	324
5.	Tamat SLTA / sederajat	235
6.	Tamat D1, D2, D3	46
7.	Sarjana / S-1	40
8.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44

## 6. Kondisi Ekonomi Desa Kasihan

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	450

<sup>7</sup> <https://www.sindopos.com/profi-des-a-kasih.html?m=1> ,(diakses pada 18 Oktober 2022, jam 21:00)

2.	Pedagang	268
3.	PNS	42
4.	Tukang jasa	72
5.	Lain-lain	1146

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Hewan Ternak.<sup>8</sup>**

No	Kepemilikan Ternak	Jumlah
1.	Ayam/itik	360
2.	Kambing	241
3.	Sapi	275
4.	Kerbau	0
5.	Lain-lain	120

**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	1276
2.	60 - 65	514
3.	55 – 60	531
4.	50 – 55	537
5.	45 – 50	550
6.	40 – 45	550
7.	35 – 40	525
8.	30 – 35	540
9.	25 - 30	547
10.	20 – 25	550
11.	15 – 20	549
12.	10 – 15	553
13.	5 – 10	545

<sup>8</sup> <https://www.sindopos.com/profi-des-a-kasih-an.html?m=1> ,(diakses pada 18 Oktober 2022, jam 21:00)

14.	< 5	467
Jumlah		8234

## B. Perhitungan Weton Dalam Pernikahan.

Dalam bahasa Jawa Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran "an" sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Senin Wage, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Pon atau Jum'at Kliwon (ada 5 hari pasaran, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi).<sup>9</sup> Kebudayaan sebagai sistem gagasan Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial budaya.

Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam system kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin.<sup>10</sup> Kebudayaan Jawa telah ada sejak dahulu, dan bersifat sinkretis sejak datangnya bangsa Hindu serta masuknya Islam ke tanah Jawa. Namun dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar hakikinya, yakni pertama, orang Jawa percaya dan berlindung kepada Sang Pencipta, zat Yang Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, Tuhan yang mengatur segala kehidupan di alam semesta.

<sup>9</sup> Lukmanul Hakim, Kamus Santri At Taufiq , Jawa Arab-Indonesia (Jepra: Al Falah Publisher).

<sup>10</sup> Ach. Nadlif dan M. Fadlun, Tradisi Keislaman (Surabaya: Al-Miftah), 2.



Kedua, orang Jawa mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam yang senantiasa saling mempengaruhi, namun sekali-kali manusia harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, fantasi maupun kehendaknya, yakni hidup selamat, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Ketiga, rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya. Orang Jawa menjunjung tinggi amanat yang terangkum dalam sasanti (semboyan) “*memayu hayuning bawono*” yang artinya memelihara kesejahteraan dunia.<sup>11</sup>

Keempat, sikap hidup berlandaskan pokok pikiran adanya keseimbangan hidup lahir dan batin, antara iman dan amal, antara kemauan dan kesanggupan, antara kemampuan dengan kesungguhan. Kemudian ajaran ini melahirkan falsafah “*mawas diri*” dengan menjaga keseimbangan kehidupan antara Sang Khalik dan makhluk (Tuhan dan manusia). Dalam kehidupan suku Jawa, baik itu yang masih bersifat tradisional maupun yang sudah modern berbagai upacara tradisional masih memegang peranan yang amat penting.<sup>12</sup>

Masyarakat Jawa mempercayai bahwa upacara perkawinan harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang tepat agar kehidupan pengantin dan keluarganya dapat harmonis dan jauh dari bahaya.<sup>30</sup> Begitu pula proses yang sangat selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua calon mempelai, dari sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran. Arti

---

<sup>11</sup> M Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gana Media, 2000), 66.

<sup>12</sup> *Ibid.* 75

dari numerologi sendiri adalah angka, secara penjabaran tidak ditemukan tetapi dapat diartikan yaitu sistem yang menggunakan nama dan tanggal lahir Jawa (weton), arah mata angin untuk mengungkapkan kepribadian dan meramalkan masa depan. Tujuan utama adalah untuk mencapai kelanggengan dalam berkeluarga setelah menikah. Pada saat ini jika penerapan perhitungan dilaksanakan maka muncul yang baru yaitu bahwasannya anak muda sekarang banyak yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu, dengan cara sendiri mereka mencari pasangan hidupnya dalam arti (pacaran).<sup>13</sup>

Untuk menyebut kata lain dari perhitungan Jawa ini adalah dengan sebutan tibo rampas yang artinya adalah mitos yang masih banyak dianut dan dipercaya oleh masyarakat Jawa untuk memilih jodoh melihat nilai neptu dari kedua calon pengantin. Tibo rampas ini adalah neptu dari kedua belah pihak dijumlah dibagi tiga dan menghasilkan sisa berapa, jika sisa satu (1) agak kurang baik, jika hasilnya dua (2) baik dalam kehidupan rumah tangga, akan mudah mencari rizki, karena diantara kedua belah pihak ada jarak mempelai yaitu sisa dua tersebut satu untuk calon suami dan yang satu untuk calon istri, dan apabila hasilnya habis atau nol (0) maka itu tidak berani, ketika dilakukan maka akan berat mencari penghasilan dan ada banyak rintangan baik dapat musibah yang bertubi-tubi dalam mengarungi kehidupan. Penggunaan weton dalam perkawinan ditentukan berdasarkan neptu dari kelahiran dan pasaran seseorang. Adapun neptu dari hari dan pasaran adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Ny. Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, *Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015), 7.

Tabel 2.1 Neptu Hari dan Pasaran<sup>14</sup>

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Ahad	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6	-	-
Sabtu	9	-	-

Perhitungan weton dalam pernikahan memiliki 2 (dua) macam hitungan berdasarkan weton dari calon suami istri. Adapun perhitungan tersebut yakni:

1. Petung salaki rabi berdasarkan neptu weton calon suami dan calon istri. Perhitungan perjodohan (petung salaki rabi) berdasarkan neptu weton calon suami istri dimulai dengan menjumlahkan neptu weton calon suami dan neptu weton calon istri. Dalam pembagian perhitungan ini memiliki 6 (enam) jenis hitungan sebagai berikut:

- a. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 9 (sembilan) sisa dari pembagian mempunyai makna sebagai berikut:

Tabel 2.2 Petung Salaki Rabi<sup>15</sup>

Sisa		Makna	Sisa		Makna
Suami	Istri		Suami	Istri	
1	1	Becik kinasih	4	4	Kerep loro
1	2	Becik	4	5	Akeh rencanane

<sup>14</sup> Ponimin, Wawancara, Pacitan, 19 Mei 2023.

<sup>15</sup> Ki Suro, Primbon Jawi Jangkep (Solo: UD. Mayasari, 1997), 8.

1	3	Kuat, adoh rejeki	4	6	Sugih rejeki
1	4	Akeh bilahi	4	7	Mlarat
1	5	Pegat	4	8	Akeh pangkalane
1	6	Adoh sandhang pangan	4	9	Kalah siji
1	7	Sugih satru	5	5	Tulus begjane
1	8	Kasurang-surang	5	6	Cepak rejeki
1	9	Dadi pengauban	5	7	Tulus sandang pangan
2	2	Slamet, akeh rejeki	5	8	Akeh sambekala
2	3	Gelis mati siji	5	9	Cepak sandang pangan
2	4	Akeh godane	6	6	Gedhe bilahi
2	5	Akeh bilahi	6	7	Rukun
2	6	Gelis sugih	6	8	Sugih satru
2	7	Anak akeh mati	6	9	Kasurang-surang
2	8	Cepak rejeki	7	7	Ingikum maring rabine
2	9	Akeh rejeki	7	8	Bilahi saka awak dewe
3	3	Mlarat	7	9	Tulus palakramane
3	4	Akeh bilahi	8	8	Kinasih dening wong
3	5	Gelis pegat	8	9	Akeh bilahi
3	6	Oleh nugraha	9	9	Giras rejeki
3	7	Akeh bilahi	-	-	-
3	8	Gelis mati siji	-	-	-
3	9	Sugih rejeki	-	-	-

b. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 4 (empat) sisa dari pembagian mempunyai makna sebagai berikut:

Tabel 2.3 Petung Salaki Rabi<sup>16</sup>

Sisa	Lambang	Makna
1	Ghento	Larang anak
2	Gembili	Sugih anak
3	Sri	Sugih rejeki
4	Punggel	Mati siji

<sup>16</sup> Ny. Siti Woerjan, Betaljemur, 13.

c. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 10 (sepuluh) atau 7 (tujuh) dan sisa tidak boleh lebih dari 7 (tujuh). Apabila dibagi 10 (sepuluh) sisa lebih dari 7 (tujuh), itu dibagi 7 (tujuh) sisa dari pembagian mempunyai makna sebagai berikut:<sup>17</sup>

Sisa	Makna
1	Wasesasegara, kamot, jembar budine, sugih pangapuro gedhe prabawane
2	Tunggaksemi, cepak rejekine
3	Satriya wibawa, oleh kamulyan lan kaluhuran
4	Sumursinaba, dadi pangungsening kapinteran
5	Satriyawirang, nandhang dukacita, kawirangan, isarat panulake ngetokake getih
6	Bumikapetak, petengan aten, nanging taberi ing gawe, kuat nandhang lara lapa, resikan, isarat panulake mendhem lemah
7	Lebu ksitup angin, nandhang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep ngalih omah, isarat panulake ngabul-abul lemah

d. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 5 (lima) sisa dari pembagian mempunyai makna bahwa (1) sri, (2) dana, (3) lara, (4) pati, (5) lungguh. Hasil yang baik berdasarkan perhitungan tersebut ialah sisa 1,2, dan 5 yaitu sri, dana, lungguh. Sedangkan untuk sisa 3 dan

<sup>17</sup> Ibid. 15

4 tidak baik.<sup>18</sup>

e. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, ditambahkan neptu bulan, tahun dan tanggal, kemudian dibagi 9 (sembilan). Sisa dari pembagian mempunyai makna bahwa 1, 4, 7, itu tidak baik karena hitungan jatuh pada wali. Untuk sisa 2, 5, 8, itu tengah/sedang karena hitungan jatuh pada penghulu. Sedangkan 3, 6, 9, itu yang baik karena hitungan jatuh pada pengantin.

f. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, ditambahkan neptu bulan, tahun dan tanggal, kemudian dibagi 3 (tiga). Apabila sisa 1 itu begja (beruntung), maka baik, namun bila sisa 2 itu lara (sakit), maka tidak baik, dan bila sisa 3 itu pati (mati), maka itu lebih tidak baik lagi.

2. Petung salaki rabi berdasarkan neptu nama dari calon suami istri menurut aksara Jawa Perhitungan perjodohan (petung salaki rabi) berdasarkan neptu nama dari calon suami istri menurut aksara Jawa dimulai dengan menjumlahkan aksara nama dari calon suami istri, adapun aksara yang digunakan ialah aksara (huruf) awal dan terakhir dari nama calon suami istri untuk kemudian dibagi 7 (tujuh). Sisa dari pembagian tersebut mempunyai makna sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>18</sup> Ny. Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, Betaljemur Adammakna (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015), 7.

Tabel 2.5 Petung Salaki Rabi<sup>19</sup>

Sisa	Lambang	Makna
1	Tunggak tan semi	Akeh mati anake
2	Pisang punggel	Pegat
3	Lumbung gumilang	Boros
4	Sanggar waringin	Dadi pangahuban
5	Pedaringan kebak	Sugih
6	Striya lelaku	Becik yen laku dagang
7	Pandhita mukti	Ayem tentrem slamet

Selain hitungan di atas, terdapat hitungan menggunakan aksara Jawa nama calon suami istri, namun hanya digunakan aksara awal nama calon suami istri. Kemudian dibagi 5 (lima), sisa dari pembagian tersebut mempunyai makna berikut ini:

Sisa	Lambang	Makna
1	Sri	Slamet lumintu rejekine
2	Lungguh	Duwe pangkat
3	Gedhong	Sugih
4	Lara	Kangelan
5	Pati	Sangsara utawa kerep kepaten

### C. Pembatalan Akad Pernikahan Karena Perhitungan Weton Yang Tidak Pas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Masyarakat Indonesia sangat beragam Adat-Istiadatnya, setiap suku Budaya Bangsa memiliki ciri khas tersendiri dalam istiadatnya masing-masing. Salah satunya adalah masyarakat adat jawa. Mereka memiliki sejarah panjang tentang perkawinan atau yang berhubungan dengan perkawinan. Hampir setiap daerah memiliki kepercayaannya masing-masing, mungkin dalam hal anjuran dan larangan atau tabu. Hal ini dapat dimaklumi, karena diketahui bahwa orang

<sup>19</sup> Poninin, Wawancara, Pacitan, 19 Mei 2023.

jawa memiliki pikiran dan perasaan yang dalam. Pikiran dan perasaan seperti itu biasanya didasarkan pada ilmu *titen* yaitu mengamati peristiwa yang berulang untuk menarik kesimpulan.<sup>20</sup>

Sebuah Tradisi lain didalam masyarakat jawa yaitu, tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada itungan Weton pada Primbon Jawa yang dilakukan oleh kedua calon penganten baik laki-laki maupun perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan.<sup>21</sup> Tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi yang secara tidak langsung sudah dijadikan adat dan kebiasaan oleh masyarakat adat Jawa dalam mencari hari yang baik untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Adapun pelaksanaan tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan Weton dalam Primbon Jawa.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari data dengan turun langsung ke lapangan untuk menemui beberapa Narasumber diantaranya berasal dari kalangan Tokoh adat setempat, Tokoh Agama dan pelaku yang melakukan praktek tersebut serta Masyarakat yang mengetahui Tradisi tersebut. Dari hasil wawancara peneliti, mendapatkan jawaban wawancara yaitu sebagai berikut: Pertama, Masduki selaku Kepala Desa Kasihan memaparkan terkait kondisi mayarakat setempat yakni sebagai berikut:<sup>22</sup>

“Sekarang ini memang kita harus prihatin orang jawa gak tau jawanya. Karena maklum dituntut oleh jaman, namun bukannya orang jawa

---

<sup>20</sup> Sri Mardiani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 42

<sup>21</sup> Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2017), 21

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Maduki (Kepala Desa Kasihan) Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.



ketinggalan jaman mestinya adat jawa ya di pakai biar jawa itu tidak kehilangan jati dirinya. Kemajuan ya kita ikuti, namun jangan sampai terus orang jawa ilang jawane. Pada umumnya mas, masyarakat Ngrayun khususnya di Baosan Lor ini masih menggunakan hitungan jawa atau weton dalam melakukan sebuah pernikahan dikarenakan sudah menjadi adat masyarakat kami. Seperti mencari hari pernikahan anaknya, biasanya dari pihak laki-laki dan perempuan ada usaha mencari hari yang dituju. Ya kebanyakan orang tua sudah memiliki hari sendiri, namun tetap mencari bantuan orang lain yang lebih tau seperti yang disepukan didesa (pujangga) ”.

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai berikut.

Bahwa mayoritas masyarakat Jawa didaerah Pacitan khususnya yang ada didesa Kasihan masih sangat erat dengan Adat-istiadat jawanya. adat jawa sudah menjadi tuntunan diberbagai hal kegiatan maupun tingkah laku masyarakat khususnya dalam pernikahan, masyarakat masih menggunakan hitungan weton yang berdasarkan pada primbon untuk dijadikan dasar didalam pelaksanaan sebuah perkawinan atau pernikahan seperti mencari hari yang baik untuk menikahkan putra-putrinya.

Selanjutnya Masduki menambahkan bahwa, mayoritas masyarakat di Desa kasihan masih percaya terhadap weton, karena weton adalah ilmu *titen*. Ditambah bahwa menghitung weton bertujuan untuk ikhtiar bagi orang Jawa agar terhindar dari sesuatu yang buruk dan berusaha untuk mencari yang terbaik. Masyarakat biasanya juga mencermati perkawinan orang-orang yang menggunakan hitungan weton dan perkawinannya tetap tentram. Seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut :<sup>23</sup>

“Di sini itu masih kental dengan adat budaya Jawanya, ada beberapa Projonggo yang dianggap sebagai sesepuh. Kalau masyarakat

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Masduki (Kepala Desa Kasihan) Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.

mengalami masalah dengan pernikahan, mereka tanya kepada Projonggo tersebut, dan rata rata pernikahan di desa kasihan ini selalu menggunakan weton dalam memilih akad pernikahan”

Lalu Pak Masduki menambahkan adanya beberapa kasus yang menyangkut permasalahan perhitungan weton, yaitu batalnya suatu perkawinan akibat weton yang tidak cocok atau tidak ketemu. Menurut beliau hal tersebut adalah wajar dan sudah sering terjadi, karena masyarakat disini sangat mempercayai weton. Seperti yang beliau utarakan sebagai berikut :<sup>24</sup>

“bahwa menghitung weton bertujuan untuk ikhtiar bagi orang Jawa agar terhindar dari sesuatu yang buruk dan berusaha untuk mencari yang terbaik. Masyarakat biasanya juga mencermati perkawinan orang-orang yang menggunakan hitungan weton dan perkawinannya tetap tentram.”

Kedua, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Ponimin selaku Pujangga didesa Kasihan menjelaskan terkait sejarah penggunaan Weton dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Dulu itu dari pini sepuh mas, ya tidak bisa menjelaskan maksudnya bagaimana ya namanya itungan jawa itu ya memang apa ya sudah sejak zaman turun-tumurun itu sudah ada. ya kalau caranya itu hari yang paling baik untuk calon pengantin itu diambil dari weton kelahirannya atau kalau dulu itu dari primbon. Jadi Pernikahan disini itu ya sama dengan pernikahan yang di tempat lain, namun karena disini masih cukup kental dengan adat Jawa, ya mereka masih menggunakan adat Jawa dalam pernikahan juga. Mayoritas yang masih menggunakan sampai sekarang itu jumlahnya kira-kira 90%”

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai berikut. Bahwa adat penggunaan weton yang dijadikan dasar dalam pernikahan itu sudah terjadi sejak zaman turun-tumurun yang telah di wariskan oleh orang tua terdahulu yang masih dilakukan sampai sekarang sebagai bentuk perhatian

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Maduki (Kepala Desa Kasihan) Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ponimin (Pujangga Desa Kasihan) Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.

mereka terhadap anak keturunannya dalam hal pernikahan dengan bentuk pitungan hari yang baik untuk melakukan pernikahan Bapak Ponimin juga menjelaskan terkait batalnya pernikahan akibat penggunaan weton dalam pernikahan yang sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:<sup>26</sup>.

“Kalau saya sendiri menganggap itu adalah hal yang wajar mas, dan sering terjadi di daerah desa kasihan. Karena memang masyarakat disini meyakini, jika hal tersebut ditentang akan mendatangkan mala petaka. Jadi saya rasa itu hal yang wajar wajar saja.”

Beliau juga menambahkan bahwa Sebagai orang Jawa, memang sepatutnya melestarikan adat yang sudah ada. Dengan melestraikan adat, maka adat tersebut akan selalu ada dan turun temurun sampai sekarang. Biasanya masyarakat yang akan menikah melakukan penghitungan weton karena alasan orang tua masih sangat meyakini hal tersebut. Seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

“Jawa memiliki *nas* nya sendiri, begitu juga wilayah-wilayah yang ada di dalamnya, seperti Ponorogo juga memiliki hari *nas*, Desa Karangun pun ada hari *nas*-nya, bahkan setiap keluarga pasti memiliki hari *nas*. Bapak Pujiyanto juga menuturkan: “Suatu misal, saya mau menikah. Nha pas ijab qabulnya itu hari meninggalnya orang tua. Itu tidak bisa, tidak boleh. Masih sangat kental di sini, semua. Kalau mau resepsi, hajatan apapun itu pasti memilih hari.”

Pendapat lain juga diutarakan pak saleh, selaku masyarakat umum di desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang melaksanakan perhitungan weton dalam pernikahan anak perempuannya. Pendapat beliau sebagai berikut :<sup>28</sup>

“Sebagai orang Jawa asli sudah sepatutnya untuk menghargai adat dari para leluhur, sekalipun itu kurang sesuai dengan keyakinan hati

---

<sup>26</sup> Ibid, 20 Mei 2023 Pukul 08.59.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ponimin (Pujangga Desa Kasihan) Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Saleh Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.

individu. Karena adat Jawa sudah ada sejak turun temurun nenek moyang kita dahulu. Perhitungan weton untuk mencari hari baik saat akad pernikahan juga untuk ikhtiar sebagai usaha agar hidup tenang dimasa depan. Ditambah lagi saya sebagai yang percaya terhadap hal ini, ingin anak saya hidup bahagia mas bersama dia cocok denganya dari weton maupun kepribadianya, karena saya adalah orang tuanya.”

Dari apa yang disampaikan Pak Saleh diatas dapat diketahui bahwa penggunaan weton dalam mencari hari baik untuk akad pernikahan bukanlah sesuatu yang salah. Ditambah menghitung weton bertujuan untuk ikhtiar bagi orang Jawa agar terhindar dari sesuatu yang buruk dan berusaha untuk mencari yang terbaik. Serta wujud perjuangan Pak Saleh agar putrinya bahagia dan dijaukan dari malapetaka.

Masyarakat biasanya juga mencermati perkawinan orang-orang yang menggunakan hitungan weton dan perkawinannya tetap tenang. Karena weton sudah ada sejak nenek moyang didesa kasihan, jadi itu adalah warisan nenek moyang mereka yang dipercaya sampai sekarang. Pak Saleh juga menyampaikan pendapatnya tentang batalnya pernikahan karena adanya ketidakcocokan weton seseorang. Menurut beliau itu tidak ada masalah selama dua keluarga yang akan melaksanakan sama sama menerima, karena hal ini adalah tergantung pribadi masing masing. Pendapat Pak Saleh tersebut adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

“Kalau saya sebagai orang Jawa yang tidak boleh kehilangan kejawaanya, harus selalu melestarikan kepercayaan adatnya, selalu percaya pada leluhurnya, insyaallah hidup kita akan tenang dan aman. Kalau terkait batalnya pernikahan akibat weton, saya rasa itu hal yang sah sah saja, karena memang tidak cocok masak mau dipaksakan, yang paling penting adalah semua tergantung kita masing masing bagaimana menyikapinya.”

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Saleh Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59

Selanjutnya pak fajar selaku masyarakat desa kasihan tidak percaya terhadap perhitungan weton mengungkapkan bahwa, menurutnya weton adalah usaha seseorang dalam berusaha menemukan kehidupan yang lebih baik dengan perantara adat dari warisan nenek moyang. Bagi kita yang tidak percaya pun tidak apa apa karena itu bukanlah suatu kewajiban. Karena pada dasarnya kita harus lebih percaya dan menyerahkan semuanya pada tuhan, bukan pada aturan dimasa lalu. Dari pemaparan pak fajar bisa dilihat bahwa pak fajar tidak percaya adanya adat weton, tetapi pak fajar juga tidak memungkiri bahwa adat tetaplah harus dipatuhi, semua itu dikembalikan pada kita, mau percaya atau tidak boleh semua kembali kepribadi masing masing. Pendapat pak fajar tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>30</sup>

“kalau saya begini mas, saya tidak percaya adanya weton tersebut. bagi saya semua saya serahkan pada tuhan, bagi saya semua musibah, kebaikan, kebahagiaan datang dari yang diatas. Masalah diterapkan apa enggak kita kembalikan pada masing masing individu. Boleh percaya boleh tidak. Karena itu semua datangnya bukanlah dari tuhan, melainkan prasangka manusianya saja.”

Selanjutnya pak fajar juga menjelaskan sebagai berikut :<sup>31</sup>

“Jadi gini mas, saya adalah salah satu di desa yang tidak percaya hal tersebut. Tapi ikut melaksanakan karena saran dan petuah orang tua. Jadi saya ikuti saja. Tetapi waktu itu weton saya tidak ketemu atau tidak cocok, akhirnya saya diberi saran ada beberapa hal yang ditempuh agar bisa melampaui syarat dari weton ini, agar tidak terjadi musibah yang dikarenakan saya memaksa untuk tetap menikah. tapi sampai sekarang saya dan keluarga saya masih sehat sehat saja. Jadi pada intinya semua dikembalikan pada kepercayaan masing masing saja.”

Dari pemaparan pak fajar dapat diketahui bahwa pak fajar adalah salah satu orang didesa kasihan yang tidak percaya adanya penghitungan weton untuk

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Fajar Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 11.00.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Fajar Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 11.00.

mencari hari akad pernikahan. tapi beliau tetap melaksanakannya. Bahkan ada disalah satu urutan urutannya pak fajar tidak melaksanakan apa yang di sarankan oleh pujangga didesa kasihan. Dan sampai sekarang alhamdulillah keluarga pak fajar masih utuh dan bahagia, menurut beliau kita boleh percaya boleh tidak, semua kita serahkan kepada tuhan.

Selanjutnya adalah Pak Hamdan selaku masyarakat Desa Kasihan, sekaligus pelaku dari pernikahan yang dibatalkan akibat weton yang tidak pas atau tidak ketemu, mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu yang sebenarnya tidak mempercayai adat weton dalam pernikahan. Karena memang ajarannya memang tidak dipercaya dalam islam.

Tetapi dari keluarga calon istri pak hamdan adalah masyarakat yang sangat mempercayai adat weton dan menjunjung tinggi adat di desanya. Oleh karena itulah mau tidak mau memang pak hamdan menyerahkan semua kepada keluarga mempelai wanita. Walau masih jauh jauh hari dan baru dalam masa perkenalan keluarga. Hal ini adalah pengalaman yang tidak mengenakan bagi beliau. Seperti yang disampaikan pak hamdan sebagai berikut:<sup>32</sup>

“saya lahir dan besar disini, saya mengetahui adat dan tradisi weton tersebut. Tetapi saya adalah oarang yang tidak melaksanakan adat tersebut karena memang di islam kan tidak ada,bahkan tidak ada anjuran sama sekali. Pas saya mau menikah memang kebetulan keluarga dari calon itri saya adalah keluarga yang berasal dari masyarakat yang percaya terhadap weton dan tradisi tradisi jawa. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga mereka, walaupun weton saya dan calon istri saya tidak pas, saya akan menerima walaupun ini adalah salah satu pengalaman yang tidak mengenakan bagi saya.”

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hamdan Pada Tanggal 10 Juni 2023 Pukul 11.00.

Selanjutnya adalah Putri, wanita asal Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan mengungkapkan bahwa, pernikahan tidak lepas dari campur tangan dua keluarga besar yang saling berhubungan. Tak terkecuali saat menyocokkan weton antara pria dan wanita, dalam hal ini putri sebenarnya tidak terlalu mempercayai adanya adat turun temurun tersebut. Karena bagi putri itu hanyalah kebiasaan masyarakat terdahulu yang sangat *titen* akan hal hal tertentu.

Putri juga mengungkapkan, walaupun dia tidak percaya tetapi keluarga besarnya terutama sang ayah adalah orang yang sangat percaya dan menjunjung tinggi adat leluhur, khususnya weton dalam pernikahan. hal tersebut jugalah yang membuat rencana putri untuk menikah juga gagal. Karena tidak cocoknya weton putri dan calon suaminya. Walau baru mengenal di lingkungan keluarga kecilnya. Hal ini bagi putri adalah hal yang kurang mengenakan karena perkenalan terlalu dalam dan bagi putri yang tidak percaya hal ini adalah suatu hal yang sepele. Putri mengungkapkan sebagai berikut:<sup>33</sup>

“Pernikahan tidak lepas dari campur tangan dua keluarga besar yang saling berhubungan. Tak terkecuali saat menyocokkan weton antara pria dan wanita, itu hanyalah kebiasaan masyarakat terdahulu yang sangat *titen* akan hal hal tertentu. Saya tidak percaya tetapi keluarga besarnya terutama ayah adalah orang yang sangat percaya dan menjunjung tinggi adat leluhur, khususnya weton dalam pernikahan. hal tersebut jugalah yang membuat rencana untuk menikah juga gagal. Karena tidak cocoknya weton. Walau baru mengenal di lingkungan keluarga kecilnya. Hal ini bagi putri adalah hal yang kurang mengenakan karena perkenalan terlalu dalam dan bagi putri yang tidak percaya hal ini adalah suatu hal yang sepele.”

P O N O R O G O

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hamdan Pada Tanggal 10 Juni 2023 Pukul 11.00.



#### **D. Ketergantungan Masing Masing Masyarakat Terhadap Weton Di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.**

Masyarakat Jawa yang hidup di tanah Jawa masih memegang erat kepercayaan yang mereka miliki dari dulu. Adat ini selalu dijunjung tinggi keberadaannya dan selalu dilestarikan hingga saat ini agar adat tersebut tidak hilang dan tetap terjaga hingga ke masa depan.

Tapi pada praktinya, kepercayaan terhadap weton menimbulkan beberapa asumsi. Dimana kita terlalu percaya kepada sesuatu hal yang belum pasti dari pada percaya pada sang pencipta yaitu tuhan. Disini penulis akan menjelaskan beberapa pendapat dari narasumber terkait ketergantungan masing masing masyarakat terhadap weton di desa kasihan. Antara lain sebagai berikut :

Menurut pak masduki :<sup>34</sup>

“Kepercayaan masyarakat desa kasihan terhadap adat isdiadat khususnya weton sudah menjadi keseharian sehari hari. Bahkan ketika saya kecil dulu, orang orang sudah percaya kepada adat weton dan menerapkannya dalam keseharian. Karena memang masyarakat disini sangat tunduk kepada warisan para leluhurnya.”

Menurut pandangan beliau bisa dilihat bahwa Masyarakat Jawa menjunjung tinggi perasaan dari pada akal dan umumnya mereka sangat tunduk dan patuh terhadap warisan leluhurnya. Menurut pemahaman orang Desa Kasihan atau pengalaman nenek moyangnya menyebutnya “wong kuno” sangat mereka patuhi sebab pengalaman tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Karena hidup ini berputar maka prinsip *ati-ati lan waspodo* (hati-hati dan waspada) harus tetap dipegang teguh. Perhitungan

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Masduki (Kepala Desa Kasihan) Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.



weton sebenarnya bagian dari ikhtiar saja akan tetapi harus dilaksanakan untuk menghilangkan penyesalan di kemudian hari. Jadi adanya ketergantungan masyarakat terhadap weton yang sudah ada dan dipercaya sejak lama menurut masduki adalah hal normal dan tidak menyalahi aturan selama pelaksanaannya tidak menyalahi kodrat.

Selanjutnya pandangan dari pujangga desa kasihan, yaitu bapak ponimin. Beliau mengungkapkan bahwa perhitungan weton mutlak dilaksanakan karena apabila tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan kedua calon mempelai nantinya contohnya seperti sulit mendapatkan rejeki, kecelakaan, perceraian dan sakit-sakitan adapula salah satu dari mereka akan meninggal duluan dan sebagainya. Ditambah perhitungan weton adalah sesuatu peninggalan leluhur yang terus dipercaya masyarakat sekarang. Karena dari jaman dulu sesuatu yang dipercaya dan diyakini terbukti akan kebenarannya, salah satunya adalah kebenaran tentang weton dan segala sisi buruknya apabila tidak dilaksanakan.

Pendapat bapak ponimin adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

“Beliau mengatakan bahwa diharuskan adanya perhitungan weton mutlak dilaksanakan karena apabila tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan kedua calon mempelai nantinya contohnya seperti sulit mendapatkan rejeki, kecelakaan, perceraian dan sakit-sakitan adapula salah satu dari mereka akan meninggal duluan dan sebagainya. Perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa merupakan peninggalan dari para leluhur dan tetap kali terbukti kebenarannya, oleh karenanya itu jangan diabaikan atau diremehkan. Beliau menyadari anak muda sekarang tidak percaya akan adanya hal tersebut (perhitungan weton) karena anak-anak sekarang bersikap rasional dan pragmatis yang disebut dengan hal sembrono. Beliau mempunyai resep apabila pernikahan tersebut terpaksa dilakukan meski perhitungan weton dari kedua calon mempelai tersebut

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ponimin (Pujangga Desa Kasihan) Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59.

tidak cocok perhitungan weton dan neptunya dan untuk menangkal bala yang mungkin terjadi yaitu dengan selamatan

Sementara itu pendapat dari pak saleh salah satu masyarakat yang percaya dengan tradisi perhitungan weton juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan tersebut sudah ada sejak lama, wajar saja bila masyarakat didesa kasihan sangat percaya. Ditambah sudah banya bukti didesa kasihan yang mengalami banyak bencana akibat tidak percaya dan tidak mengamalkan perhitungan weton dalam sehari hari. Bahkan sudah menjadi rutinitas masyarakat didesa kasihan. Karena orang terdahulu menggunakan weton dengan harapan hari hari setelah menikah akan dilimpahi keberkahan dan kenimatan. Salah satunya tentang kepercayaan masyarakat desa kasihan karena pengamalan atau pelaksanaan perhitungan weton.

Seperti yang diungkapkan pak saleh sebagai berikut :<sup>36</sup>

“kalau saya sendiri sangat percaya mas, karena memang terbukti kalau tidak melaksanakanya akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Jadi saya rasa ketergantungan masyarakat disini terhadap weton memang benar dan sudah menjadi keseharian dalam menentukan tanggal akad pernikahan”

Adanya weton sebenarnya memang bertujuan baik, dan berusaha mencari hari yang baik dimana seseorang yang akan menikah berusaha dicarikan hari yang pas sesuai pasaran masing masing. Tapi pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang salah persepsi akan hal tersebut, weton bukanlah sesuatu kewajiban yang harus dilakukan. Tidak melaksanakanya pun tidak masalah karena memang itu hanyalah suatu kebiasaan bukan sesuatu

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Saleh Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 08.59

yang harus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh pak fajar, salah satu masyarakat desa kasihan. Pandangan beliau adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

“sejak saya kecil dulu, didesa kasihan ketika akan melangsungkan pernikahan pasti sebelumnya mencari weton dulu antara 2 pasangan. Sebenarnya sah sah saja bagi mereka yang percaya.tapi bagi saya hanya cukup untuk mempercayai saja, tidak untuk dilaksanakan. Karena dalam islam sendiri semua hari adalah hari yang baik. Dan menurut saya terkait kalau masyarakat disini terlalu tergantung paa weton tidak apa apa asalkan tidak menyusahkan kita sendiri saja, karena baik buruk datangnya dari sang pencipta.”



---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Fajar Pada Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 11.00.

**BAB IV**  
**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON**  
**SEBAGAI ACUAN DALAM MENENTUKAN TANGGAL**  
**AKAD PERKAWINAN**

**A. Analisis ‘Urf Terhadap Pembatalan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.**

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil data yang diperoleh selama di lapangan. Selama peneliti melakukan penelitian di Desa Kasihan, peneliti akan menjabarkan hasil yang didapat dengan lebih sederhana dan sistematis. Penghitungan weton untuk menentukan akad pernikahan masih berlaku dan tetap eksis di dalam masyarakat Desa Kasihan. Sebagai orang Jawa, memang sepatutnya melestarikan adat yang sudah ada. Dengan melestraikan adat, maka adat tersebut akan selalu ada dan turun temurun sampai sekarang. Biasanya masyarakat yang akan menikah melakukan penghitungan weton karena alasan orang tua masih sangat meyakini hal tersebut.<sup>1</sup>

Khusus dalam hal pernikahan, mayoritas Masyarakat Desa Kasihan Tegalombo Pacitan ini juga masih menggunakan adat tradisi Jawa. Seperti apa yang telah diungkapkan beberapa tokoh masyarakat, bahwa 90% masyarakat desa tersebut masih menggunakan dan melestarikan adat dalam kegiatan pernikahan baik sebelum prosesi maupun setelahnya. Dengan adanya Projonggo yang masih menjadi tempat bertanya jika ada masalah dalam pernikahan. Dilihat

---

<sup>1</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Indonesia*, 77.

dari kenyataan dan fakta-fakta, serta pendapat para informan bahwa masyarakat Desa Kasihan Tegal Ombo Pacitan ini memang masih menjaga dan melestarikan adat tradisi yang menjadi warisan dari nenek moyangnya. Masyarakat masih menggunakan dalam pernikahan karena alasan yang berbeda-beda.

Melihat praktik pernikahan dengan menggunakan metode perhitungan weton yang sudah berlangsung di masyarakat Desa Kasihan Tegal Ombo Pacitan, jika dilihat dari teori weton sendiri, masyarakat disana pada dasarnya masih menggunakan perhitungan weton tersebut. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan yang terjadi disana juga mengabaikan perhitungan dengan adat jawa tersebut (weton). Sehingga praktik pernikahan yang ada di desa tersebut bisa disimpulkan masih menggunakan dasar weton sebagai awal melangsungkan pernikahan. Kecuali terhadap kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan weton, maka dengan terpaksa harus meninggalkan perhitungan tersebut.

Hal ini bila ditinjau dari teori urf dan dilihat dari segi sifatnya termasuk urf fi'il dimana kebiasaan menentukan weton, apabila tidak sesuai didesa kasihan secara otomatis acara pernikahan batal. Sedangkan ditinjau dari lingkup penggunaanya termasuk urf khusus karena kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahanya, pembatalan akad pernikahan akibat weton yang tidak sama atau tidak sesuai di desa kasihan

termasuk urf shahih, karena perhitungan weton pernikahan dilakukan untuk menghindari malapetaka dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits

## **B. Analisis 'Urf Tentang Ketergantungan Masyarakat Terhadap Perhitungan Weton Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.**

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan persetubuhan ataupun disebut juga akad yang sangat kuat atau *mistaqan galidhan* untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dengan demikian, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pada umumnya menurut Hukum Agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Maka, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mampu secara ekonomi, fisik maupun mental maka pernikahan adalah jenjang baru yang untuk segera dilaksanakan.

Karena agar dapat melestarikan keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mensalurkan hasrat seksual. Namun, tidak itu saja setiap individu akan mendapatkan peran dan

fungsinya yang baru. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang jika melangsungkan akan mendapat pahala. Namun, dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan kepada batasan-batasan dan hukum yang tercipta disekitar kita. Hukum merupakan sarana yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi dinamika masyarakat dan sekaligus keresahan bagi mereka yang ingin melanggar ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi para pelanggarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam berkehidupan tidak akan lepas dengan ketentuan-ketentuan. Dimana pun ada kehidupan disitulah ada batasan-batasan yang harus dilalui serta harus dipatuhi agar dapat selamat dan merasa tentram dan sebagai rasa kenyamanan. Karena hukum adalah seperangkat sistem yang sifatnya memaksa bagi masyarakat yang didekatnya. Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur berkehidupan manusia dikalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah terjadi secara turun-menurun dari generasi kegenerasi yang tetap dipelihara dan terjaga maupun dipraktikkan hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting, Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Pernikahan pada masyarakat jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga luas, namun yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit berdiri sendiri. Istilah yang lazim untuk kawin ialah *omah-omah*. Adat istiadat dalam diri masyarakat jawa

adalah sebuah hasil interpretasi dari pemikiran orang-orang terdahulu yang hadir atau ada karena peristiwa yang telah terjadi. Pendekatan yang dilalui masyarakat Jawa juga akan selalu berbeda dengan pemikiran lainnya. Karena itu masyarakat adat Jawa sangat disarankan untuk menjaganya agar tidak hilang digerus ditengah-tengah arus budaya modernisasi global yang semakin gencar menyerang kebudayaan asli pribumi. Sama halnya dengan adat penentuan hari pernikahan yang menggunakan weton yang terdapat di desa Kasihan adalah sebuah warisan dari nenek moyang mereka yang masih dipakai dan dilakukan oleh para masyarakat desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sampai sekarang.

Bapak Ponimin selaku perjangga desa Kasihan menjelaskan bahwa penentuan hari pernikahan dilakukan oleh kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Kedua calon mempelai mencari hari yang dianggap baik dan tepat untuk melangsungkan perkawinannya. Dalam penentuan hari pernikahan tersebut didasarkan pada primbon Jawa yang merupakan kitab warisan leluhur masyarakat Jawa yang berisi berbagai pengetahuan kejawaan yang berkaitan antara kehidupan manusia dengan alam semesta yang berfungsi untuk pedoman dalam menentukan segala pola dan tingkah laku masyarakat kesesuatu tentang kehidupan. Tradisi penentuan hari pernikahan dalam dilakukan dengan cara menghitung weton atau neptu dari kedua calon mempelai yang akan melakukan pernikahan dengan mengambil hari kelahiran ataupun pasangannya. Tujuan dari tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon Jawa adalah



untuk mencari hari yang baik dan tepat untuk melakukan pernikahan sehingga diharapkan rumah tangganya mendapat keselamatan, keberkahan, dan rezeki yang lancar. Namun sebaliknya, jika perkawinan dilangsungkan pada hari dan bulan yang tidak baik dan tidak tepat.

Namun dikemudian hari akan terjadi hal yang buruk yang akan menimpa keluarganya, seperti rezeki kurang lancar, sering bertengkar, kurang harmonis, dan sebagainya. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam syariat Islam, namun mengingat bahwa hukum adat dan hukum islam merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur kehidupan manusia. Sementara itu masyarakat desa Kasihan berkaitannya dengan persoalan pernikahan mayoritas masyarakat setempat menggunakan tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada primbon jawa yang terdapat pada hukum adat yang dikuatkan oleh Bapak Ponimin yang menyatakan mencarikan hari atau menentukan hari yang didasarkan dari primbon jawa itu tidak masalah kalau tidak bertentangan dan tidak keluar dari ajaran syariat islam. Jika dikaitkan dengan syariat islam yaitu sesuatu yang tidak dijelaskan dan diatur didalam nash-nash *al-quran*, *sunnah*, *ijma* maupun *qiyas* yang mana sesuatu tersebut asalkan tidak bertentangan dan membawa kemaslahatan bagi umat islam.

Syariat islam sendiri tidak mengatur terkait adanya penentuan hari dan bulan yang baik meskipun dalam adat jawa seperti yang dipegang oleh Masyarakat Desa Kasihan dalam hal tersebut diatur dan didasarkan pada primbon jawa. Dalam pandangan islam, sebuah tradisi penentuan hari

pernikahan bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan oleh semua kalangan orang ketika ingin melakukan pernikahan. Meskipun hal tersebut sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat Jawa. Tradisi tersebut bertujuan semata-mata untuk mencari hari atau bulan yang baik untuk menikah.

Sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat khususnya Muslim dapat ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Namun, jika suatu perbuatan manusia tidak ditemukan atau diatur dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut. Maka, para ulama melakukan istimbat hukum dimana salah satu istimbat hukum tersebut berupa 'urf. 'urf sendiri memiliki arti suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut kalangan sebagian ulama usul fiqh, 'urf disebut

Adat, atau Kebiasaan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”.*

Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kebiasaan yang berlaku pada 'urf dan tidak dijelaskan dalam nash-nash Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Maka dapat berlaku sebagai dasar hukum Islam. Sehingga dapat kita ketahui bahwa 'urf dapat diterima dan diakui sebagai dasar hukum Islam jika tidak bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Namun, jika 'urf tersebut bertentangan dengan nash-nash tersebut maka 'urf tersebut ditolak.

*Urf* memandang tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada primbon jawa tersebut tidak disebutkan dalam hukum islam. *Urf* sendiri bertujuan untuk kemaslahatan umat muslim sama halnya dengan tujuan dari penentuan hari pernikahan pada primbon jawa untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk menikah.

Berhubungan dengan hal tersebut terkait ketergantungan masyarakat desa kasihan terhadap weton menurut beberapa naraumber adalah sangat beragam Tradisi penentuan hari pernikahan yang terjadi di desa Kasihan yang didasarkan pada primbon jawa dianggap shohih dan boleh asalkan hanya sekedar sebagai bentuk *ihtiyar* atau kehatiian-hatian masyarakat untuk menolak kemafsadatan tanpa mengkultuskan perwujudan primbon jawa itu sendiri. Atas dasar inilah peneliti menilai bahwa tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon jawa yang dilakukan oleh masyarakat desa Kasihan bahwa tidak bisa menghukumi sama, baik shahih atau boleh secara mutlak maupun sebaliknya fasid atau rusak secara mutlak melainkan sejauh mana pandangan dan persepsi masyarakat akan primbon jawa itu sendiri karena memang secara jelas bahwa itu bukan termasuk sumber ajaran Agama Islam, tapi sesuatu yang sudah ada sejak dulu dan menjadi kepercayaan masyarakat desa kasihan, kecamatan tegalombo kabupaten pacitan.

Dalam hal ini Bentuk bentuk kepercayaan masyarakat pada hitungan weton di desa kasihan dapat dijadikan sebagai penentu perkawinan dan perjodohan serta hitungan weton juga dapat dijadikan sebagai rasa syukur yakni bancaan weton atau tanggal lahir. Perhitungan weton juga memiliki

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penggunaan Itungan Weton dalam penentuan hari pernikahan di desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Maka, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan urf terhadap pembatalan perkawinan akibat perhitungan weton yang tidak pas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, jika ditinjau dari sifatnya termasuk urf fi'li. Ditinjau dari lingkup penggunaannya termasuk urf khusus, dan jika ditinjau dari keabsahannya termasuk urf shahih. Dimana tradisi perhitungan weton yang bertujuan mendatangkan keselamatan dan mencegah malapetaka tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.
2. Ketergantungan masyarakat terhadap perhitungan weton Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam perkawinan atau menjelang perkawinan dapat dikategorikan sebagai urf shahih. Karena dalam qaidah fiqiyah menolak kemafsadatan lebih diutamakan dan tradisi perhitungan weton yang sampai sekarang masih dilaksanakan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penggunaan Itungan Weton dalam penentuan hari pernikahan

di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Penulis memberikan saran terhadap pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi:

1. Jika tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada weton merupakan warisan budaya yang tidak keluar dari bentuk ajaran Syariat Islam maka selayaknya tetap dilakukan sebagai bentuk usaha mencari kemaslahatan dan menolak kemadhorotan. Namun, jika tradisi tersebut hanya mengarah kepada mistis belaka serta masyarakat takut akan bernasib sial alangkah baiknya tidak dilakukan karena dapat mengacu kedalam hal-hal yang musrik.
2. Sebagai bentuk *ihthiyar*, alangkah baiknya perhitungan hari baik untuk menentukan hari pernikahan dalam pelaksanaanya harus sangat berhati-hati jangan sampai tujuan untuk mencapainya suatu *maslahat* justru malah menimbulkan *mudharat* dan bertentangan dengan syariat islam terutama dalam hal menjaga Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2013.
- Bakry, Nizar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua. Jakarta: Kencana, 2010.
- Enis Niken dan Purwadi. Upacara Pernikahan Jawa. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003. IAIN Jakarta. Ilmu Fiah Jilid 2. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Khalil, Rasyad Hasan. Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam. Terj. Faiz eMuttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Noeradyo, Siti Woerjan Soemadiyah. Kitab Primbon Beta 1 Jemur Adam akna Bahasa Indonesia. Solo: Buana Raya, 1994.
- Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pendataan Profil Desa Tahun 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sofyan, Ridin. *Islam dan Kebudayaan cet. 3*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Umam, Khoirul. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: (Kaidah-Kaidah) Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**
- Annisa Sabila, *Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Pernikahan*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).
- Anwar Hakim, *Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).
- Ach Mimun “Memperkuat ‘Urf Dalam Pengembangan” *Al-Hikam Hukum Islam*, Vol12,1 Juni 2017.
- <https://kbbi.web.id/kawin.html>. Html (Diakses Pada 14 November 2021 jam: 14.23). Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018 (Diakses 15 November 2021 jam:16.00).
- Lutfi Nur Aenni, *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarnya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpem Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

Miftah Nur Rohman, *Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah*, Skripsi, (Ponorogo;STAIN Ponorogo,2016).

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.





